

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 36
TAHUN 2024 – PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU - OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU - DALAM PEMILIHAN SERENTAK -
TAHUN 2024**

2024

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan Ini ditetapkan Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 267/PL.02.2-BA/17/2/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Perubahan Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2024 Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Adapun persyaratan sebagai berikut :

- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dengan ketentuan harus perolehan suara sah paling sedikit 10% di Provinsi Bengkulu sejumlah 118.520 (seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh);
- Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 23 Agustus 2024.
- 5 Halaman.

-
-